



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SEKRETARIAT DAERAH

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭꦠꦤꦼꦩꦫꦶꦠꦤꦼꦏꦼꦂꦠꦂꦶꦢꦤꦼꦫꦤ꧀

Jalan Robert Wolter Monginsidi 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711
Telepon (0274) 367509, 367424 Faksimile (0274) 368078
Surel setda@bantulkab.go.id Laman <http://www.setda.bantulkab.go.id>

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 27/Kept/Sekda/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN TALENTA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (7) Peraturan Bupati Bantul Nomor 27 Tahun 2025 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Manajemen Talenta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 27 Tahun 2025 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN TALENTA.

KESATU : Membentuk Tim Manajemen Talenta dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Tugas Tim Manajemen Talenta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

- a. melakukan verifikasi hasil predikat kinerja sebelum dilaksanakan penetapan predikat tahunan pegawai talenta;
- b. menetapkan predikat talenta pegawai untuk seluruh jenjang jabatan;
- c. merekomendasikan pegawai yang memenuhi persyaratan untuk masuk dalam kelompok rencana suksesi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian;
- d. merekomendasikan rencana penempatan talenta Pegawai Negeri Sipil, rencana pengembangan talenta Pegawai Negeri Sipil dan rencana akuisisi talenta kepada Pejabat Pembina Kepegawaian; dan
- e. merekomendasikan hasil evaluasi pelaksanaan penempatan talenta Pegawai Negeri Sipil, rencana pengembangan talenta Pegawai Negeri Sipil dan rencana akuisisi talenta.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 1 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH,

ttd
AGUS BUDIRAHARJA

Salinan Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul;
4. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 27/Kept/Sekda/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN
TALENTA

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1. 2.	Ketua Anggota	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul 2. Asisten Administrasi Umum Setda. Kabupaten Bantul 3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul

SEKRETARIS DAERAH,

ttd
AGUS BUDIRAHARJA